**JURNAL** 

# HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA



VOL 1 NO 8 JUNI 2022 E-ISSN : 2809-1612, P-ISSN : 2809-1620

# OPTIMALISASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM PENGEMBANGAN ZISWAF PADA BAZNAS KAB. MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

Meyana Sari<sup>1</sup>, Tri Inda Fadhila Rahma<sup>2</sup>, Nurul Jannah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara <sup>1</sup>meyanasari16@gmail.com

Info Artikel:

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk fintech dapat memaksimalkan potensi ziswaf, mengetahui sejauh mana produk fintech mendorong sektor filantropi islam dan mengetahui optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di Baznas Mandailing Natal. penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi besar dalam memaksimalkan potensi ziswaf dilihat dari akumulasi dana zakat,infaq, sedekah dan wakaf yang terus meningkat. Dengan munculnya inovasi fintech, pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah dan mengetahui kinerja lembaga pengelola hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga filantropi islam salah satunya Baznas Mandailing Natal. Fintech di Baznas Mandailing Natal sudah optimal menggunakan Transfer ZIS, QRIS dan DANA yang dilakukan secara efektif dan efisien juga sudah mencapai target tahunan dari Baznas Mandailing Natal. Di tahun 2018 mencapai Rp. 128.985.035, meskipun sempat mengalami penurunan tahun 2019 di tahun kedua penggunaanya.Namun ditahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai tahun 2021 mampu terkumpul Rp. 230.109.000, angka tersebut sudah mencapai target dan bisa dikatakan optimal karena mengalami peningkatan dengan nilai maksimal.

Kata Kunci:
Optimalisasi,
Financial
Technology(Fi
ntech),
Pengembangan
Ziswaf

# **ABSTRACT**

Keywords:
Optimization,
Financial
Technology
(Fintech), Ziswaf
Development

The goal of this study is to determine whether fintech products can maximize the potential of ziswaf, how much fintech products encourage the Islamic philanthropy sector, and how much fintech products optimize the Islamic philanthropy sector for the development of ziswaf in Baznas Mandailing Natal. This is descriptive research that employs a qualitative approach to field research (field research). Data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews and documentation. The results show that fintech has great potential in maximizing the potential of ziswaf seen from the increasing accumulation of zakat, infaq, alms and waqf funds. With the emergence of fintech innovations, financiers can channel funds easily and know the performance of the management institutions. This will increase their trust

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

and satisfaction with Islamic philanthropic institutions, one of which is Baznas Mandailing Natal. Baznas Mandailing Natal has optimized using ZIS, QRIS, and DANA Transfers, which are carried out effectively and efficiently and have also achieved the annual target of Baznas Mandailing Natal. In 2018, it reached Rp. 128,985,035, though it fell in 2019, its second year of use. However, in the following years, it increased until in 2021, it was able to collect Rp. 230,109,000, which has reached the target and can be said to be optimal because it has increased to its maximum value.

# **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup saat ini, yang sangat dekat dengan gadget dan internet yang didukung dengan fasilitas layanan berbasis teknologi digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat dengan menggunakan gadget. Hal ini sangat mendorong pengembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya Financial Technology (Fintech). Financial Technology sebagai bentuk layanan keuangan berbasis software dalam menyediakan layanan menggunakan program komputer dan teknologi lainnya. Fintech memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah atau menyusun bentuk layanan keuangan yang ada.

Di mana sebagian besar fintech bergabung beberapa bentuk layanan keuangan dengan aktivitas tambahan yang terkait dengan perdagangan elektronik. E-commerce atau juga dikenal sebagai perdagangan elektronik adalah distribusi, pembelian, penjualan, penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan elektronik lainnya. Selain itu, dalam inovasinya, fintech menyediakan berbagai pilihan layanan bagi pengguna, mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga keuangan yang lebih baik aksesibilitas layanan.

Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), Teknologi Finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "financial" dan "technlogy" (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.

Sepanjang tahun 2017, setidaknya muncul lebih dari 40 bisnis fintech baru yang mencoba peruntungan di lanskap keuangan Indonesia bersama dengan 140 an startup lain yang telah berdiri sebelumnya. Industri fintech Indonesia memang menjadi salah satu primadona yang menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Investasi pada startup fintech mulai banyak diminati, bahkan beberapa startup berhasil mendapatkan investasi seri A di tahun ini.

Sektor-sektor fintech mulai berkembang, dengan produk baru yang banyak diluncurkan. Evolusi global dalam inovasi fintech turut mempengaruhi perkembangan fintech di Indonesia, dengan empat perusahaan fintech sebelum tahun 2006 menjadi 165 perusahaan fintech pada tahun 2016. Pertambahan jumlah pelaku aktivitas fintech ini juga mempengaruhi perkembangan jenis model fintech yang ada di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan pasar tertinggi dalam layanan fintech untuk kawasan Asia Pasifik.

Menurut Fin, terdapat tujuh faktor penggerak utama fintech, yaitu Perubahan sikap dan preferensi konsumen, Perangkat digital dan seluler, Kecepatan laju perubahan, Penurunan tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan, Berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptors, dapat diperolehnya keuntungan yang menarik dan kebijakan dan aturan yang mendukung. Dengan banyaknya faktor-faktor penggerak tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan fintech seolah tidak terbendung, sehingga mesti disikapi secara cerdas oleh pihak-pihak yang berisiko terkena dampak perubahan tersebut.

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

Filantropi Islam adalah sektor yang turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut yang ditandai dengan munculnya produk-produk fintech untuk tujuan filantropis dalam lembaga-lembaga filantropi Islam. Perkembangan jumlah fintech yang terdaftar dan berizin di OJK mulai dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah 78 perusahaan yang terdaftar pada akhir desember 2018 menjadi 164 perusahaan pada akhir desember 2019 dan sedikit menurun menjadi 161 perusahaan pada april 2020.

Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf atau yang dalam jamaknya disebut ZISWAF. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah muzakki nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BAZNAS jumlah muzakki nasional 2018 yang terdaftar sebanyak 5.848.107 muzakki individu dan 32.846 muzaki badan/lembaga.

Dengan banyaknya jumlah muzakki tersebut, tentunya manajemen pengelolaan dana ZISWAF tidaklah sederhana. Pemanfaatan optimalisasi fintech dalam manajemen pengelolaan ZISWAF mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, sampai penyaluran dana sudah seharusnya sangat dipertimbangkan. Pelayanan sektor filantropi Islam yang mudah dijangkau di era digital sekarang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih berminat dalam berderma.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk fintech untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut.

BAZNAS sebagai salah satu lembaga filantropi terbesar berdasarkan prinsip-prinsip Islam telah berhasil memanfaatkan kemajuan fintech untuk mengembangkan layananannya. Rahman & Salam mengemukakan bahwa perkembangan fintech sebagai tren bisnis baru mendorong berbagai sektor untuk berpartisipasi dalam penerapannya, termasuk sektor filantropi. Zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar. Oleh karena itu, untuk menanggapi masyarakat digital saat ini, maka lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah juga perlu turut serta memanfaatkan fintech agar dapat mengumpulkan dana-dana tersebut dengan mudah.

Dengan demikian, digitalisasi layanan melalui teknologi digital sudah semestinya dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi, karena akan membantu lembaga-lembaga tersebut dalam memperluas wilayah jangkauan mereka dan memperluas komunitas sasaran. Abdelkader mengemukakan bahwa konsep filantropi digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan internet. Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan inovasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusiannya.

Dalam hal teknologi khususnya di BAZNAS Kab.Mandailing Natal kegiatan filantropi Islam melalui fintech masih sangat kurang memadai, hal ini diarenakan aplikasi yang digunakan dalam produk fintech yaitu (Transfer ZIS, QRIS, DANA) belum bisa digunakan oleh sebagaian besar masyarakat Mandailing Natal dimana sebagai masyarakat pedesaan penggunaan aplikasi yang digunakan masih sangat kurang difahami. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang sudah terbiasa dengan kemajuan teknologi.

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

#### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki suatu ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri. Selain itu disebutkan pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.

# **B. Subyek Penelitian**

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pegawai BAZNAS Mandailing Natal dan penyalur ziswaf ( zakat, infak, sodaqoh dan wakaf) yang menggunakan platform fintench yaitu Transfer ZIS, QRIS dan Dompet Digital Dana untuk membayarkan ziswaf.

#### C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang membagi analisis ke dalam empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Data collection (pengumpulan data)

Tahap pengumpulan data ini, oleh peneliti dilakukan dengan pendekatan menjalin hubungan subjek-subjek sekaligus menggali segala informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan alat pengumpulan data ataupun instrumen penelitian yang telah disiapkan.

2. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan analisis data yang dilakukan dengan memfokuskan dan memilih pada hal-hal yang pokok dan penting, dengan mencari tema dan juga pola.

3. *Data display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah data-data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dalam hal ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah data diperoleh, lalu dikategorikan, dan dicari tema dan pola tersebut, kemudian ditariklah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya masih bersifat sementara, dan akan menjadi berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, dan kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Fintech Memaksimalkan Potensi Ziswaf Di Baznas Mandailing Natal

Sebagai salah satu lembaga filantropi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, sudah menjadi kewajiban dan tugas untuk BAZNAS Mandailing Natal dalam mengelola dana zakat yang sudah diberikan oleh para Muzzaki. Pengelolaan dana zakat dilakukan melalui proses *fundraising* atau Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian. Dengan

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

target pengumpulan yang meningkat tiap tahunnya, tentu BAZNAS Mandailing Natal memiliki cara atau metode pengumpulan yang mengalami peningkatan pula.

BAZNAS Mandailing Natal sudah menggunakan sistem pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan target yang diinginkan saat ini, BAZNAS Mandailing Natal masih memfokuskan pengumpulan dana zakat dari ASN melalui UPZ yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Sasaran terbanyak muzzaki dari BAZNAS Mandailing Natal adalah para ASN, kebijakan ASN Kabupaten Mandailing Natal wajib membayarkan zakatnya di BAZNAS Mandailing Natal merupakan bukti keseriusan Pemerintah. Selain itu BAZNAS Mandailing Natal juga memfasilitasi dengan kemudahan pembayaran zakat melalui pemanfaatan teknologi keuangan.

"Untuk saat ini memang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kita itu memang lebih banyak ke ASN, itu sekitar 90%, sisanya baru perorangan dan lain sebagainya". Tutur Bapak H.Alwin Tanjung Mh.T selaku wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal."

UPZ sendiri adalah singkatan dari Unit Pengumpulan Zakat, UPZ ini merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri UPZ itu meliputi ASN yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, gaji yang diterima oleh ASN telah dipotong langsung untuk zakat yang nantinya terkumpul di BAZNAS Mandailing Natal, UPZ ini dibentuk dimasing-masih instansi pemerintahan meliputi UPD, Dinas, Kecamatan, Korwilcam, Puskesmas, dan Desa-Desa.

Strategi pengumpulan yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal agar dapat mencapai target yang dibuat. Strategi pengumpulan dilihat dari potensi muzzaki. Dari potensi itu BAZNAS Mandailing Natal mampu membuat metode pengumpulan sekaligus model pengumpulan yang sesuai. Melihat saat ini pesatnya perkembangan teknologi maka BAZNAS Mandailing Natal sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut untuk menunjang pengumpulan dana zakat. Tekonlogi ini dinamakan Teknologi keuangan atau *Financial Tecnology (Fintech)*.

Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal memberikan peluang untuk menambah kemudahan dalam mencapai target. Menurut Bapak H.Alwin Tanjung Mh.T selaku wakil ketua mengatakan bahwa:

"Adanya perkembangan teknologi seperti sekarang memang memudahkan kita, misalnya mereka tinggal transfer kekita, terus konfirmasi pengiriman jadi lebih efektif waktu apalagi sekarangkan lagi pandemi untuk menjaga sosial distancing juga. Untuk target kami supaya UPZ bisa membayarkan zakatnya ke BAZNAS Mandailing Natal, itu masih jadi target maksimal kami. Untuk masyarakat biasa kami belum terlalu fokus kesana".

Dalam rencana strategis yang disusun oleh Baznas Mandailing Natal bahwa pembangunan sistem perzakatan harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan ziswaf di Baznas Mandailing Natal sendiri. Akumulasi dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus meningkat dan memiliki potensi besar sehingga salah satu cara yang dapat digunakan

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

dalam upaya memaksimalkan potensinya adalah dengan memanfaatkan fintech untuk aspek pembayarannya.

# B. Fintech mendorong sektor filantropi islam di Baznas Mandailing Natal

Fintech mendorong penerapan sektor filantropi di Baznas Mandailing Natal. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah sistem keuangan yang mempunyai potensi besar. Oleh karena itu, untuk menanggapi masyarakat digital saat ini Baznas Mandailing Natal sebagai pengelola zakat, infak,sedekah dan wakaf turut serta memanfaatkan fintech agar dapat mengumpulakn dana ziswaf dengan mudah dan sesuai target. Hasil penghimpunan dana zakat yang tidak mencapai potensi, menjadi sebuah kewajiban bagi Baznas Mnadailing Natal untuk meningkatkan jumlah dana zakat agar manfaatnya dapatlebih merata dan meluas. Peningkatan penghimpunan dana zakat harus didukung beberapa instrumen, ide atau gagasan agar masyarakat mau membayarkan zakatnya lewat Baznas Mandailing Natal.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dilakukan Baznas Mandailing Natal sebagai pengelola ziswaf melalui produk fintech yaitu Transfer Zis, Qris dan Dana. Dengan inovasi tersebut, muzakki dapat menyalurkan zakat secara mudah. Di samping itu, muzakki dapat pula mengetahui kinerja Baznas sebagai lembaga pengelola, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal.

Salah satu bentuk profesionalitas kerja adalah pelayanan kepada pemberi dana dengan pendekatan modern, karena mereka juga membutuhkan kepuasan dan kemudahan. Kualitas layanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada muzakki dan menariknya untuk membayarkan dana zakat secara rutin. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat mengukur kapasitas Baznas Mandailing Natal dalam memberikan kepuasan kepada muzakki hal itu menjadi bukti adanya kepercayaan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal. Untuk itu Baznas Mandailing Natal beralih dari pelayanan tradisional menuju pelayanan modern, beralih dari layanan yang terbatas sehingga dapat memudahkan muzakki.

# C. Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di Baznas Mandailing Natal.

Sudah jadi tugas dari BAZNAS Mandailing Natal sebagai salah satu lembaga pengelola zakat. Seperti halnya lembaga filantropi lain, BAZNAS Mandailing Natal juga punya metode dan model pengumpulan dana zakatnya. Berikut ini adalah Metode dan Model pengumpulan dana zakat yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal:

#### 1. Metode Pengumpulan Dana Zakat

Secara teori, Metode Pengumpulan itu ada dua, dengan langsung ataupun secara tidak langsung. Diantara metode pengumpulan yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal diklasifikasikan lagi menjadi dua sesuai dengan teori yang ada. Berikut ini

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

merupakan metode pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal yang sudah diklasifikasikan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS Mandailing Natal secara teori sudah melakukan 2 Metode Pengumpulan yang ada, yaitu :

# a. Metode Pengumpulan Dana Zakat Langsung

Metode pengumpulan langsung ini dilakukan dengan tujuan bisa mengumpulkan dana zakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut. Metode Pengumpulan Dana Zakat Langsung yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal adalah:

# 1) Direct Email atau mengirim surat langsung

Direct Email atau pengiriman surat secara langsung dilakukan BAZNAS Mandailing Natal melalui surat yang ditujukan langsung kepada muzaki yang memiliki potensial. Muzzaki yang dituju biasanya mereka yang sudah masuk dalam UPZ namun belum menyetorkan zakatnya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari pengiriman surat ke UPZ atau lembaga tertentu adalah sebagai pengingat kepada muzzaki untuk melaksanakan pembayaran ataupun penyetoran ke BAZNAS Mandailing Natal.

# 2)Pertemuan Langsung

Pertemuan langsung yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi-instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk menunjang ketertarikan muzzaki untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Mandailing Natal.

#### b. Metode Pengumpulan Dana Zakat Tidak Langsung

Metode ini merupakan sesuatu yang memakai cara-cara tanpa mengaitkan partisipasi muzaki secara langsung. Bentuk- bentuk *fundraising*/pengumpulan dimana tidak dicoba dengan membagikan energi akomodasi langsung terhadap reaksi muzaki secara mendadak. Metode ini misalnya dicoba dengan metode promosi yang menuju kepada pembuatan citra lembaga yang kokoh, tanpa ditunjukan untuk transaksi donasi secara langsung. Metode ini meliputi :

# 1. Kampanye Media

Kampanye Media menjadi salah satu metode *fundraising*/pengumpulan tidak langsung, dalam rangka membangkitkan antusias masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Bentuk kampanye media yang digunakan BAZNAS Mnadailing Natal adalah Membuat berita dan dakwah zakat di website BAZNAS Mandailing Natal. Adapun alamat website BAZNAS Mandailing Natal adalah: www.baznasmadina.co.id BAZNAS Mandailing Natal juga aktif di Instagram dengan nama account @baznasmadina.

#### 2. Brosur

Teknik ini dilakukan dengan cara mendistribusikan brosur BAZNAS Mandailing Natal. Brosur berisi dakwah zakat, gambaran tentang tata cara berzakat, program pendistribusian zakat, dan nomor rekening BAZNAS Mandailing Natal. Jika brosur

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

langsung diserahkan kepada calon muzaki maka ini masuk strategi langsung, namun jika melalui perantara dinamakan strategi tidak langsung.

#### 3. Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait

Teknik ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada UPZ dan juga masyarakat umum maupun pihak lainnya yang telah menyalurkan zakat melalui BAZNAS Mandailing Natal. Metode ini diharapkan dapat menjadi promosi dari mulut ke mulut tentang transparansi keuangan BAZNAS Mandailing Natal, sehingga kepercayaan publik terhadap BAZNAS Mandailing Natal meningkat.

# 2. Model-Model Pengumpulan Dana Zakat

Model pengumpulan tentu mengalami adanya pembaharuan, dari yang tadinya hanya dengan langsung mendatangi tempat seiring berjalannya waktu, pengumpulan dana zakat pun bisa dilakukan dengan cara virtual, ini menjadi bentuk kemudahan bagi masyarakat dan bentuk efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan.

Selain Metode Pengumpulan zakat diatas, BAZNAS Mandailing Natal juga menggunakan model pengumpulan dana zakat yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi, jika dilihat dari model pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Mandailing Natal, BAZNAS Mandailing Natal menggunakan 2 model pengumpulan dana zakat yaitu dengan cara Non-*Fintech* dan *Fintech*. 2 Model pengumpulan ini diklasifikasikan berdasarkan perkembangan penggunaan *Fintech* di BAZNAS Mandailing Natal. Model pengumpulan dana zakat juga menjadi bagian dari metode pengumpulan dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung, kedua cara ini meliputi:

#### a. Non-Fintech

Cara Non-*Fintech* yang digunakan BAZNAS Mandailing Natal adalah muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS Mandailing Natal dan Jemput Zakat. Metode pengumpulan ini menjadi sistem yang sudah umum dipakai diberbagai lembaga zakat yang ada. Berikut ini deskripsi kegiatan pengumpulan dana zakat Non-*Fintech* oleh BAZNAS Mandailing Natal:

#### 1) Datang Langsung ke Kantor BAZNAS Mandailing Natal

Metode pengumpulan dana zakat dengan cara ini mungkin sudah menjadi cara yang biasanya dilakukan oleh banyak lembaga filantropi. Salah satunya dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal. Langkah-langkah dalam pengumpulan dana zakat dengan cara ini yaitu:

- a) Muzzaki mendatangi kantor BAZNAS Mandailing Natal
- b) Muzzaki menuju meja Penyetoran Zakat
- c) Muzzaki mengutarakan tujuannya untuk membayarkan zakat
- d) Petugas penyetoran atau Amil akan melihat data dari muzzaki, jika belum ada maka akan dibuatkan data baru yang berisi biodata dari Muzzaki

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

e) Muzzaki menyerahkan zakatnya, dan Amil menerimanya

f) Amil membuat bukti transaksi zakat untuk kemudian diserahkan ke Muzzaki sembari mendoakan.

Cara ini dianggap lebih efektif dilakukan oleh Muzzaki. Dengan mobilitas seperti ini BAZNAS Mandailing Natal masih bisa melakukan pengumpulan zakat dari kantor. Pengumpulan zakat yang diterima BAZNAS Mandailing Natal dengan cara ini bisa dikatakan mampu memberi angka yang tinggi. Setiap Muzzaki yang membayarkan zakatnya dengan cara langsung maka akan diarahkan petugas untuk membayarkan zakatnya dengan cara transfer atau menggunakan Aplikasi.

"Muzzaki yang sudah membayarkan zakatnya, pasti kita arahkan mereka untuk membayarkan dengan mentrasfer ke rekening kita sehingga lama kelamaan nanti para muzakki akan paham dengan penggunaan aplikasi jadi sedikit demi sedikit akan beralih ke aplikasi, itu juga untuk memudahkan mobilitas dari BAZNAS juga" Ungkat Bapak H.Samaun Soleh Hsb, S.Ag selaku staff bagian pengumpulan.

#### 2) Layanan Jemput Zakat

Setiap Badan Amil Zakat sudah pasti memiliki cara dalam pengumpulan dana zakat dari Muzzaki, salah satu yang dipakai di BAZNAS Mandailing Natal sendiri yaitu Jemput Zakat. Jemput Zakat ini memberikan pelayanan dengan memudahkan Muzzaki dalam membayarkan zakatnya. Langkah-langkah yang dilakukan ketika seorang Muzzaki ingin menggunakan cara jemput zakat adalah:

- a) Muzzaki menghubungi nomor yang sudah ada diberbagai media yang digunakan guna untuk mengenalkan BAZNAS tersendiri, seperti Pamflate, web, instagram dan lain sebagainya.
- b) Muzzaki menyampaikan maksud dan tujuan, dengan mencantumkan biodata dan juga alamat Muzzaki.
- c) Dari pihak BAZNAS akan menerima pesan tersebut dan menindak lanjuti penjemputan zakat kealamat yang dicantumkan oleh Muzzaki.
- d) Petugas penjemput zakat atau disebut dengan Relawan *Fundraising* akan menuju alamat Muzzaki, sesampainya disana makan petugas akan mengambil zakat yang diberikan, kalau Muzzaki belum terdaftar dalam data Muzzaki BAZNAS maka Muzzaki akan dimintai biodata.
- e) Selanjutnya petugas akan menyerahkan zakat ke staff bagian keuangan untuk diproses, sekaligus mengirim notifikasi dan do'a untuk Muzzaki.

Berikut ini hasil pengumpulan dana zakat dengan cara muzaki datang langsung ke kantor dan Jemput zakat dari tahun 2017 sampai 2020.

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

Tabel 1 Pengumpulan Dana Zakat dengan Non-Fintech

Metode	2017	2018	2019	2020
Pengumpulan				
Non-Fintech	250.201.235	182.985.035	160.266.666	120.800.900
(Datang Langsung				
Ke Kantor)				

Sumber: Baznas Mandaling Natal

Tabel diatas merupakan perolehan dengan sistem pengumpulan Non-*Fintech*. Dari tabel ini bisa dikatakan pengumpulan dana zakat dengan datang langsung kekantor dan jemput bola masih di gemari masyarakat hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak faham menggunakan sistem pembayaran yang disediakan Baznas Mandailing Natal. Oleh karena itu, hal ini masih menjadi tugas Baznas untuk terus mensosialisasikan penggunakan fintech dalam pembayaran ziswaf di Baznas Mandailing Natal.

#### b. Fintech

Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan dana zakat adalah Transfer ZIS dan Qris serta Dompet Digital DANA. Selain menggunakan metode pengumpulan dana zakat, juga menggunakan pengumpulan dana zakat dengan pemanfaatan perkembangan penggunaan perkembangan *Fintech*, Model *Fintech* saat ini digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal yaitu seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:

#### 1) Transfer ZIS

Transfer ZIS dilakukan dengan cara transfer bank, transfer bank sendiri merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer atau mengirim sejumlah uang dengan mencantumkan nomer rekening. BAZNAS Mandailing Natal menggunakan metode pengumpulan ini sejak 2018, BAZNAS Mandailing Natal sudah memiliki lebih dari 4 rekening yang ditujukan untuk memudahkan muzzaki dalam membayarkan zakatnya. Seperti yang dikatakan Bapak Faisal Wakil Pimpinan BAZNAS Mandailing Natal, juga menjelaskan dalam wawancara, yaitu:

"Untuk mengefektifkan penggunaan transfer dari BAZNAS, kami memang sudah membuat beberapa kanal dan BI pun sudah, mereka para muzzaki akan dapat notif, ini sebenarnya mengefektifkan SDM".

Kanal atau terusan dari kerjasama BAZNAS Mandailing Natal meliputi kerjasama dengan beberapa bank, Berikut ini adalah nomer rekening yang dimiliki BAZNAS Mandailing natal sebagai bentuk output kanal pengumpulan dana zakat:

- a. BNI Syariah dengan nomor rekening 0845787766.
- b. Bank Sumut dengan nomor rekening
- c. Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7018155715.
- d. BRI dengan nomor rekening 0077-01-021650-53-2.

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

Perolehan dana zakat melalui transfer ZIS dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil pengumpulan dari tahun 2018 samapai 2020 yaitu :

Tabel 2 Pengumpulan Dana Zakat dengan Fintech

Lembaga	2018	2019	2020	2021
BAZNAS	128.985.035	115.876.00	135.273.800	230.109.000
Mandailing				
Natal				

Sumber: Baznas Mandailing Natal

Dengan metode penggunaan transfer ZIS, tiap tahunnya BAZNAS Mandailing Natal mendapat perolehan yang meningkat. Ditahun 2018, sebesar Rp. 128.985.035 didapatkan melalui transfer bank. Namun, di tahun 2019, angka pengumpulan dana zakat mengalami penurunan, sehingga pengumpulan yang didapat sebesar Rp. 115.876.000.

Ditahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp.129.273.800 terkumpul selama satu periode. Pengumpulan dana zakat terus meningkat sampai di awal tahun 2021 mampu terkumpul sebesar Rp. 230.109.000 Pada tahun inilah promosi penggunaan metode *Fintech* gencar dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal yang dimulai dari UPZ.

"Untuk UPZ, dari kita sudah menyarankan pembayaran zakat lewat transfer bank, selain mudah juga mobilitas dikantor juga makin tertib, dan saat ini kita sudah mewajibkan UPZ untuk mentransfer zakatnya kekita tanpa harus dating kekantor lagi mngingat juga kondisi pandemic saat ini zakat masih tetap bisa berjalan dan kita bekerja dikantor juga nyaman tanpa harus takut covid-19" Ujar bapak Samaun selaku wakil ketua di Bidang Pengumpulan".

Pada akhir tahun 2020, BAZNAS Mandailing Natal sangat meningkat dari tahun sebelumnya, hampir 50% dari total pengumpulan yang diperoleh. Di tahun 2020 ini memang ada beberapa faktor yang memang menyebabkan perolehan bisa sangat meningkat salah satunya dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memang membuat tatap muka dengan muzzaki ataupun mustahik terbatas, namun itu tidak menyulitkan BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan, karena ini menjadi waktunya untuk para muzzaki mulai beralih dengan menggunakan metode *Fintech* yang telah dibuat oleh BAZNAS Mandailing Natal.

Dari data yang didapatkan, dua cara yang digunakan BAZNAS Mandailing Natal mampu mengoptimalkan setiap target yang dibuat, dengan membuka pasar pengumpulan yang baru dikalangan masyarakat yaitu mengoptimalkan penggunaan dari *Fintech*. Memang belum bisa maksimal dengan bentuk *Fintech* yang lain.

2) Qris

Qris merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, Qris adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Qris dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

VOL 1 NO 8 JUNI 2022

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan Qris. Ketentuan penggunaan Qris diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019. BAZNAS Mandailing Natal sendiri menggunakan Qris sejak tahun 2020, peraturan ini dibuat oleh Bank Indonesia kepada semua Badan Filantropi. Standarisasi QR Code dengan Qris memberikan banyak manfaat.

Qris menjadi sistem pengumpualan dana zakat yang baru digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal. Namun, sejak awal penggunaan Qris di BAZNAS Mandailing Natal belum terlalu memberikan pengaruh terhadap pengumpulan dana Zakat.

"Untuk Qris sendiri belum banyak sih, untuk setiap bulannya paling hanya ada 2 atau 3 orang yang itu pun dengan angka atau nominal yang bisa dibilang kecil paling cuma 20.000-50.000, jadi masih kecil sekali dikarenakan aplikasi ini juga masih baru kemudian penggunaannya juga belum semua orang menggunakannya paling dikotakota yang bisa dipakai kalau disini sistem pemabayarankan kebanyakan masih manual belum ada sistem *scan code*, tapi seiring berjalan waktu itu akan kita promosikan agar penggunaan *Fintech* ini semakin optimal" ungkap Bapak Samaun".

# 3) Dompet Digital DANA

Dana merupakan aplikasi dompet digital yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi pembayaran nontunai secara cepat, efektif, efisien dan aman.

Platform digital Dana kini menyediakan layanan pembayaran zakat secara online dan nontunai lewat dompet digital dana. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah agar masyarakat melakukan pembayaran zakat secara online melalui lembaga amil zakat yang resmi dan profesional selama pandemi.

Sehubungan dengan hal itu Baznas Mandailing Natal menyediakan layanan pembayaran zakat melalui platform ini sejak 2020. Dengan kemudahan dan keamanan yan dihadirkan, muzakki dapat melakukan kewajibannya membayar zakat yang selanjutnya disalurkan oleh baznas Mandailing Natal untuk penerima yang berhak.

Penggunaan apklikasi ini tentunya sangat mudah diaplikasikan oleh muzakki, muzakki tinggal membuka aplikasi dompet digital Dana kemudian klik tombol 'Scan/Pay/Bayar, setelah itu pindai Qris Zakat Baznas. Kemudian masukkan nominal zakat dan lanjutkan pembayaran.

Sistem ini dipakai oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam melakukan pengumpulan dana zakat, dapat dilihat perkembangan penggunaan metode pengumpulan dana zakatnya, terutama dengan metode *Fintech*. Transfer bank dan Qris menjadi bentuk perkembangan penggunaan BAZNAS Mandailing Natal sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Kabupaten mandailing Natal.

Potensi zakat yang terus meningkat menuntut BAZNASMandailing Natal secara tidak langsung untuk semakin mengembangkan sistem pengumpulan dana zakatnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Faisal Wakil Pimpinan BAZNAS Mandailing Natal, juga menjelaskan dalam wawancara, yaitu:

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

"Kami di BAZNAS Mandaialing Natal tentu mengikuti perkembangan, meski kami memang saat ini masih maksimal pada pembayaran secara langsung kekantor, untuk seperti BAZNAS Pusat yang memang sudah pakai go-pay atau lainnya kita belum kearah situ sih karena kondisinya di daerah kita ini belum memadai dan ditambah faktor jaringan yang tidak sebagus di kota, tapi pasti kita akan pakai nanti".

Dengan menggunakan Qris, BAZNAS Mandailing Natal menerima pembayaran dengan menggunakan aplikasi seperti Dana. BAZNAS Mandailing Natal juga menerima dan menyalurkan ZIS dengan mengkonfirmasi pada nomor 082243569561. Dengan penggunaan Qris, BAZNAS Mandailing Natal terbantu dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Qris. Tanpa perlu melakukan kerjasama secara langsung dengan pihak aplikasi tersebut. BAZNAS Mandailing Natal memakai sistem transfer bank dari tahun 2018.

Pada tahun itu perkembangan *fintech* sedang pesatnya masuk dalam keseharian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Inovasi bermunculan dengan harapan semakin mempermudah kehidupan manusia. Berjalannya waktu mulai muncul inovasi baru, di tahun 2020 Bank Indonesia membuat aplikasi pembayaran dengan metode QR code bernama Qris. BAZNAS Mandailing Natal juga salah satu lembaga yang menggunakan aplikasi ini sebagai penunjang kegiatan pengumpulan dana zakat.

Perkembangan penggunaan *Fintech* oleh BAZNAS Mandailing Natal adalah perkembangan dengan sistem *Digital Payment*. Bentuk dari *Digital Payment* ini berupa Transfer Bank dan Qris. Untuk mencapai optimal penggunaan dan juga nominal baru didapat dari transfer ZIS. Penggunaan Qris sendiri sampai saat ini belum bisa mencapai angka yang bisa dikatakan maksimal. Berbeda halnya dengan transfer bank, transfer bank sudah memperoleh angka yang didapatkan meningkat tiap tahun.

# KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait optimalisasi fintech di sektor filantropi islam untuk pengembangan ziswaf di BAZNAS Mandailinng Natal, maka dapat disimpulkan bahwa melihat saat ini pesatnya perkembangan teknologi maka BAZNAS Mandailing Natal sudah mulai menggunakan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pengumpulan dana zakat. Tekonlogi ini dinamakan Teknologi keuangan atau Financial Tecnology (Fintech). Dalam rencana strategis yang disusun oleh Baznas Mandailing Natal bahwa pembangunan sistem perzakatan harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan ziswaf di Baznas Mandailing Natal sendiri. Akumulasi dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus meningkat dan memiliki potensi besar sehingga salah satu cara yang dapat digunakan dalam upaya memaksimalkan potensinya adalah dengan memanfaatkan fintech untuk aspek pembayarannya. Fintech mendorong penerapan sektor filantropi di Baznas Mandailing Natal. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah sistem keuangan yang mempunyai potensi besar. Dengan inovasi pemanfatatan fintech tersebut, muzakki dapat menyalurkan zakat secara mudah. Di samping itu, muzakki dapat pula mengetahui kinerja Baznas sebagai lembaga pengelola, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan

**VOL 1 NO 8 JUNI 2022** 

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat mengukur kapasitas Baznas Mandailing Natal dalam memberikan kepuasan kepada muzakki hal itu menjadi bukti adanya kepercayaan muzakki terhadap Baznas Mandailing Natal.

Metode *Fintech* yang digunakan oleh BAZNAS Mandailing Natal dalam pengumpulan dana zakat adalah Transfer ZIS dan Qris serta Dompet Digital DANA. Melalui Transfer ZIS dan Qris, pengumpulan dana zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Meskipun mobilitas saat ini kurang dan mengalami naik turun karena pengaruh pandemi, tetapi nominal pengumpulan bisa mencapai target tahunan dari BAZNAS Mandailing Natal. Pengumpulan dana zakat melalui Digital payment bisa dikatakan optimal secara nominal pertahunnya terutama transfer ZIS, karena dapat ikut andil dalam mewujudkan target yang dikehendaki oleh BAZNAS Mandailing Natal berupa target pengumpulan. Dengan penggunaan transfer ZIS dan Qris pencapaian menuju target yang diinginkan jadi lebih efektif dan efisien. Maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan *Fintech* di sektor filantropi islam dalam pengembangan ziswaf bisa optimal di Mandailing Natal walaupun belum 100% tetapi dari data yang diperoleh ada peningkatan setiap tahunnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adilatuh, Wahab Al-Islami. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1995

Agustianto, Azhari Akmat Tarigan. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Medan: iain Press, 2000

AS-Shiddiegy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2002

Departemen Agama RI. Figh Wakaf, Jakarta:Dik Pemberdayaan Wakaf,2007

Departemen Agama RI. Paradigma Wakaf Baru di Indonesia, Jakarta: Dik Pemberdayaan Wakaf,2008

Harahap, Isnaini, Azhari Akmal Tarigan, M. Yafiz. *Pengantar Eknomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006

Abdullah. Tafsir Ibn Katsir, Bogor:Pustaka Imam As-Syafi'i, 2014

Mardani. Fiqh Ekonomi Syarih (Fiqh Muamalah), Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013 Rahmani, Bi Nur Ahmadi. Metodologi Penelitian Ekonomi, Medan: Febi UINSU

Press,2016

Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal WaTamwil, Yogyakarta:UII Press,2004

Ridwan, Muhammad. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta:Ekonisia,2012

Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Press,2015

Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,Medan :La-Tansa Press,2011

Tarigan, Azhari Akmal. et.al. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006

VOL 1 NO 8 JUNI 2022

E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620

Tariga, Akmal Azhari. *Panduan Penulisan Skripsi FEBI UINSU*,Medan:FEBI UINSU Press,2015

Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gita Media Press, 2015

Usman, Rachmadi. *Hukum perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Yasin, M. Nur. Hukum Ekonomi Islam, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Yudhanto, Yudha. *Information Technology Business Start-Up*, Jakarta: PT Elex Media, 2010

Zuhaili, Wahbah. Fiqh Imam Syafi'i, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010

Zuhri, Saifudin. Zakat di era reformasi, Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012